

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG MENYEDIAKAN JASA
SEKS KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby)**

Ensklopedi Sarumaha

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
ensklopedisarumaha@gmail.com

Abstarak

Penyedia Jasa Seks Komersial adalah suatu pelaku usaha yang menyediakan atau memberi layanan jasa dengan menawarkan diri sebagai pemuas seksual kepada orang lain dengan mengharapkan bayaran, berupa uang atas jasa yang telah dilakukannya. Salah tindak pidana penyedia jasa seks komersial yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 5 Juli 2018 pelaku dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara karena melanggar Pasal 506 KUHP tentang perbuatan mucikari (suonteneur), artinya perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum nomatif dengan metode pendekatan, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan seks komersial (studi putusan nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby) adalah dalam analisis putusan hakim berdasarkan amar putusan pengadilan negeri Surabaya, menyatakan bahwa pelaku Ahmad Jawari bin Mardiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Pasal 506 KUHP, Dimana menurut penulis unsur dari perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang didakwakan kepada pelaku. Namun dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada pelaku adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukumnya dengan surat dakwaan Pasal 506 KUHP yang dipersangkakan kepada pelaku, bukan mengenai perbuatan cabul melainkan perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial. Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara pidana agar lebih memperhatikan penerapan penjatuhan hukuman sebagaimana di dalam amar putusan. Sehingga hendaknya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana kiranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai

keadilan untuk menciptakan tatanan hukum yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Seks Komersial; Penyedia Jasa Seks Komersial.

Abstract

Commercial Sex Service Provider is a business actor who provides or provides services by offering himself as a sexual gratification to others by expecting payment, in the form of money, for the services he has performed. One of the crimes of providing commercial sex services that have been examined and tried by the Surabaya District Court is decision number 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby. On July 5, 2018, the perpetrator was sentenced to 1 (one) year in prison for violating Article 506 of the Criminal Code regarding the act of pimping (suonteneur), meaning the act of providing commercial sex services. The type of research used is normative legal research with an approach, legislation approach, case approach, and analytical approach. Data was collected using secondary data, which was obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used was descriptive qualitative data analysis and the conclusion was drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of the law to the criminal act of trafficking in persons who provide commercial sex (study of decision number 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby) is in the analysis of the judge's decision based on the decision of the Surabaya district court, stating that the perpetrator Ahmad Jawari bin Mardiono has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "obscene acts" as stated in the third alternative indictment of Article 506 of the Criminal Code, where according to the author the elements of obscene acts are regulated in Article 289 of the Criminal Code, which is charged to the perpetrator. However, in the decision handed down to the perpetrator, there was a discrepancy in the application of the law with the indictment of Article 506 of the Criminal Code which was suspected of the perpetrator, not regarding obscene acts but acts of providing commercial sex services. Based on the description of the conclusion, the authors suggest that the panel of judges who examine and decide on a criminal case pay more attention to the application of the sentencing as stated in the verdict. So that judges should in examining and adjudicating a criminal case may still uphold the values of justice to create a legal order that is in accordance with the criminal law code.

Keywords: *Application of Law; Criminal act of people-trafficking; Commercial Sex; Commercial Sex Service Provider.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945), yang artinya negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua harus berdasarkan pada aturan-

aturan hukum yang berlaku dimana adanya pemerintahan yang betugas untuk menegakkan hukum dengan cara memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan norma hukum yang berlaku serta

melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh agar terciptanya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak benten tangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku (Laia, F., & LAOWO, Y. S. (2022).

Pengertian Perdagangan orang yang dikenal dengan istilah (*trafficking*) yang berasal dari bahasa inggris, artinya bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia. Saat ini paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut protokol *trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan utang atau memberi bayaran dan memanfaatkan walapun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

tersebut (Undang-Undang No. 21 Tahun 2007).

Dalam ketentuan perundang-undangan indonesia sendiri pada April 2007 telah mengesahkan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara yuridis rumusan delik ini belum ada dalam hukum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham legalistik dan formalistik sulit menemukan hukum (*rechvoinding*) dan membentuk hukum (*rech vorming*) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui mekanisme pengadilan. Berdasarkan Pasal 296, 297, 506 KUHP. Dalam Pasal 296 KUHP menyatakan "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana denda paling banyak lima belas tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas rupiah". Pasal 297 menyatakan "perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", dan Pasal 506 menyatakan "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun" (R. Soesilo, 1995: 217-327).

Dalam penjatuhan putusan tersebut adanya ketidaksesuaian terhadap penerapan hukum di dalam isi putusan tersebut, dimana pasal yang diterapkan hakim kepada terdakwa adalah Pasal 506 KUHP, menyatakan bahwa "Barangsiapa sebagai mucikari (*suoteneur*), menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama

satu tahun”, berdasarkan isi putusan mengadili ayat (1) dimana hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 506 KUHP, tentang perbuatan mucikari (*suoteneur*) artinya perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial.

Dari uraian tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Menyediakan Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby) ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial (Studi Putusan Nomor 484/Pid.sus/2018/PN.Sby).

4. Teori Yang Relevan

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial dalam berbagai perspektif, Perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu: Andreas Teguh Kaban tahun 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi putusan nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Adapun rumusan masalah, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Bagaimana analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Adapun tujuan penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang penyedia jasa pekerja seks komersial di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial terhadap hasil Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu” (Soerjono Soekanto, 2007: 43). Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengaji studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 13). Pokok kajian hukum normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta memberikan argumentasi hukum sebagai

dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Soerjono Soekanto, 2007: 34). Penelitian hukum normatif meliputi: Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematik hukum, Penelitian terhadap sistematik hukum, Perbandingan hukum, dan Sejarah hukum (Suratan dan Philipdh Dillah, 2014: 55).

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk mendapatkan jawaban. Dalam rangka melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah di uraikan sebelumnya mengenai jenis penelitian normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal, maka data yang dibutuhkan pada jenis penelitian tersebut yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam rancangan skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis data penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran atau subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan

cara melakukan telaah terhadap Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempergunakan metode deduktif dan induktif guna menjawab permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yaitu:

a. Identitas Terdakwa

Nama : Ahmad Jawari Bin
Mardiono
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/tgl lahir : 25 Tahun/31
September 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tropodo Waru
Rt.06/RW.01 Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pramuniaga
Toko Bahari
Swalayan)
Pendidikan : SMK

b. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 484/Pid,Sus/2018/PN.Sby, yaitu:

Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 12:00 wib atau setidaknya-tidakny pada suatu dalam bulan Desember Tahun 2017 bertempat di Hotel Cleo Jl. Jemursari Surabaya atau setidaknya-tidakny di suatu tempat yang lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan

permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekerasan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi terhadap saksi Bibit Samsiah Als Sisi, perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Bibit Samsiah di hubungi oleh terdakwa lewat facebooknya, kamu mau tidak ada tamu nanti siang akan betemu dengan kamu dan di setujui oleh saksi, selanjutnya saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kosnya dan mengantarkan ke Hotel Cleo Jemursari Surabaya. Kemudian terdakwa dan saksi menunggu tamu di parkir hotel dan setelah betemu terdakwa memperkenalkan saksi Bibit Samsiah dengan tamu tersebut. Selanjutnya saksi Bibit Samsiah dengan tamu masuk ke Hotel dan langsung memesan kamar dan selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bayaran setelah itu Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 50.000.00- (lima puluh ribu rupiah) dari tamu tersebut bahkan setiap tamu yang terdakwa perkenalkan kepada yang lain.

Bahwa terdakwa sering memposting perempuan-perempuan di akun *facebook* miliknya untuk di jual kepada yang berminat dan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa yang sering dilakukan, petugas polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tidak perdagangan orang, kemudian setelah Petugas Polisi Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan di tempat informasi tersebut dan kemudian Petugas Polisi Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parker Hotel Cleo Jl. Jemursari Surabaya yang telah menjual perempuan kepada tamu untuk melakukan hubungan badan di kamar hotel tersebut dan kemudian Petugas Polisi Polrestabes melakukan penyitaan barang bukti berupa uang Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah); dan

Setelah terdakwa di tangkap, terdakwa mengakui perbuatannya yaitu sering membawa perempuan-perempuan di hotel tersebut dan di kenalkan kepada tamu laki-laki untuk melakukan hubungan seks yang mana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan yaitu diberi uang oleh para tamu laki-laki yaitu uang komisi yang telah memperkenalkan perempuan-perempuan untuk melakukan pekerjaan seks komersial.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan, “bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengganggutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasana, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah).

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 296 KUHP, menyatakan; “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyaknya Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah).

3. Dakwaan Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP, menyatakan; “Barang siapa

sebagai mucikari (*sounteneur*) menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

d. Pembuktian

Pembuktian dalam Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby, dapat dicermati dari keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Bibit Samsiah, keterangan dibacakan dan dalam proses penyediaan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2016 melalui facebook dan dalam perkenalan tersebut saksi sempat curhat pada terdakwa sekiranya ada job agar saksi dihubungi;
- 2) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, sekitar jam 12:00 wib pada saat saksi sedang melayani/melakukan hubungan badan dengan Saksi Yoga Andri Priyogi di kamar Hotel Cleo Jemursari Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya; dan
- 3) Bahwa atas perbuatannya tersebut saksi mendapatkan imbalan dari saksi Yoga Andri Priyogi sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah).

b) Saksi Yoga Andri Priyogi, keterangannya dibacakan dan dalam proses penyidikan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 12:00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Bibit Samiah telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya di kamar Hotel Cleo Jemursari Surabaya pada saat sedang melakukan hubungan badan dengan seorang yang bernama saksi Bibit Samsiah;
- 2) Bahwa dari perbuatan tersebut saksi telah membayar tarif untuk sekali kencan kepada Bibit Samsiah sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan imbalan pada terdakwa sebesar Rp. 50.000.00,- (lima ribu rupiah); dan
- 3) Bahwa saksi dapat melakukan kencan dengan saksi Bibit Samsiah karena sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai pramuniaga di Toko Bahari Swalayan di Perumahan Deltasri Waru Sidoarjo;
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa dimintai keterangan tolong saksi Bibit Samasih untuk mengantar bersama dengan anaknya ke Hotel Cleo Jemursari Surabaya karena saksi Bibit Samsiah akan bertemu dengan saksi Yoga Andri Priyogi untuk melakukan kencan.
- 3) Bahwa saksi Bibit Samsiah dalam melakukan kontak dengan saksi Yoga

Andri Priyogi diawili dengan menggunakan facebook miliknya terdakwa;

- 4) Bahwa untuk melakukan kencan dengan saksi Yoga Andri Priyogi tersebut saksi Bibit Samsiah mendapatkan bayaran dari saksi Yoga Andri Priyogi sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan upah Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi Yoga Andri Priyogi sebagai imbalan terdakwa mengantar saksi Bibit Samsiah ke Hotel Cleo Jemursari Surabaya; dan
- 5) Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan para saksi tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian dari anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya.

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Jawari Bin Mardiono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekepan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memengang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi terhadap saksi Bibit

Samsiah alias Sisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Jawari Bin Mardiono selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda Rp. 120.000.000.00,- (sertus dua puluh juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Uang tunai Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) buah Handphone merk Andromax warna hitam dirampas untuk dimusnakan; dan
 - c) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00,- (seribu rupiah).

f. Amar putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Jawari bin Mardiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk Andromax warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan ;

b) Uang tunai sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000.00,- (seribu rupiah).

2. Pembahasan

Berdasarkan Temuan Penelitian Tentang Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Menyediakan Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby), yaitu:

Penerapan Hukum adalah suatu upaya pelaksanaan hukum yang didasarkan pada aturan yang diciptakan dan dilaksanakan sebagai institusi keadilan untuk menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Oleh kerennanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak tindak perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (*integrated criminal justice system*). Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya (Mardiono Reksodiputra, 1993: 84).

Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara dituntut harus berdasarkan fakta umum yang ada dalam persidangan, moral hukum dan kaidah sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Sering terjadi fenomena hakim dalam menjatuhkan putusan kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis dan unsur non yuridis dalam perkara yang diperiksa sehingga putusan itu dibatalkan atau dirubah oleh di tingkat selanjutnya.

Berdasarkan teori etis menyatakan bahwa hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensinya bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum (<https://bantuanuhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 12:30 Wib). Tugas hakim bukan

hanya sebagai penerapan hukum Undang-Undang atas perkara-perkara di pengadilan atau (*agent of conflict*) tetapi seharusnya mencakup penemuan dan pembaharuan hukum. Pertimbangan putusan hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai agama, kesusilaan sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seseorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kuliatas yang dihasilkannya.

Pertimbangan dalam mengambil suatu putusan pelaku tindak pidana penyedia jasa seks komersial adalah hal-hal yang memberatkan yaitu dampak dari perbuatan pelaku, diantaranya perbuatan yang meresahkan masyarakat, besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa Musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dengan tetap mengacu pada surat dakwaan, majelis bermusyawarah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan (*a qua*) dua alat bukti yang sah dan meyakinkan Pasal 183 ayat (3) menentukan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" kemudian memutuskan

yang sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis hakim baik yang meringankan maupun yang memberatkan pelaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan menunjukkan kesesuaian antara satu sama lain. Selaian itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan bahwa terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dihadapan persidangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dimana hendaknya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana kiranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk menciptakan tatanan hukum yang sesuai dengan pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 5 Juli 2018, yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini, maka yang didakwakan terhadap pelaku adalah Pasal 506 KUHP. Berdasarkan pasal yang diterapkan kepadanya, menurut analisis penulis bahwa dimana perbuatan pelaku sebenarnya adalah perbuatan yang memanfaatkan dan mempermudah melakukan "perbuatan cabul", sehingga dapat menarik keuntungan dari hasil perbuatannya tersebut, perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan

mucikari (*suoteneur*) artinya perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial.

Perihal putusan hukum atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam Pasal 183 KUHAP di temukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa telah bersalah melakukannya, maka hakim memutuskan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang lebih dominan di banding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan, nasib terdakwa ditemukan melalui pembuktian. Apabila pembuktian yang ditemukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan berhak mendapatkan hukuman berdasarkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuktian merupakan hal yang penting dalam putusan hakim di pengadilan.

Dalam temuan penelitian dan pembahasan, bahwa dapat disimpulkan bahwa hakim harus lebih memperhatikan dan cermat dalam menerapkan hukum kepada terdakwa Ahmad Jawari bin Mardiono, beberapa hal yang menjadi proses dalam persidangan, yaitu tentang

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat-alat bukti dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karena itu, pelaku ditetapkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul". Dengan demikian hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dengan Pasal 506 KUHP.

Hal utama yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby). Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial. Penulis menerangkan bahwa hakim tidak cermat di dalam menerapkan hukum kepada Ahmad Jawari bin Mardiono tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga alat-alat bukti yang ada di persidangan. Karena berdasarkan putusan hakim pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul". Namun berdasarkan pasal yang diputus oleh hakim yaitu Pasal 506 KUHP, menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan sebagai perbuatan mucikari (*suonteneur*), artinya perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial. Sehingga penulis menerangkan bahwa berdasarkan putusan hakim sebenarnya pelaku tidak melakukan perbuatan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana yang diputuskan oleh

hakim, melainkan perbuatan yang dilakukan pelaku adalah perbuatan yang memanfaatkan atau mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang artinya perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial (studi putusan nomor 484/Pid.Sus/2018/PN.Sby).

Berdasarkan temuan penelitian penulis menemukan bahwa dimana penerapan hukumnya, pelaku dijerat dengan Pasal 506 KUHP, menyatakan "barangsiapa melakukan perbuatan mucikari (*suonteneur*) menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun". Namun di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya di mana pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul". Dimana unsur perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, menyatakan "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun", Sehingga dalam analisis putusan yang didakwakan kepada pelaku berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan pasal yang dipersangkakan kepada pelaku adanya tidaksesuaian dalam penerapan hukumnya. kerena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang menyediakan layana jasa seks komersial bukan mengenai perbuatan cabul berdasarkan Amar Putusan.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menyediakan jasa seks komersial (studi putusan nomor 484/Pid,Sus/2018/PN.Sby), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam Pasal 506 KUHP tentang perbuatan mucikari(*suonteneur*) menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun yang dilanggar oleh pelaku telah terpenuhi. dalam analisis putusan hakim berdasarkan amar putusan pengadilan negeri Surabaya, menyatakan bahwa pelaku Ahmad Jawari bin Mardiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Pasal 506 KUHP, Dimana menurut penulis unsur dari perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang didakwakan kepada pelaku. Namum dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada pelaku adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukumnya dengan surat dakwaan Pasal 506 KUHP yang dipersangkakan kepada pelaku, bukan mengenai perbuatan cabul melainkan perbuatan yang menyediakan layanan jasa seks komersial.

b. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran terhadap pihak penegak hukum pada khususnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana penyedia jasa seks komersial, agar lebih memperhatikan penerapan penjatuhan hukuman sebagaimana di dalam amar putusan. Sehingga hendaknya hakim dalam memeriksa dan mengadili

suatu perkara pidana kiranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk menciptakan tatanan hukum yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- A.S, Alam. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan: Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Chazwi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagan I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazwi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajafindo Persada.
- Elmina, Aroma Marta. 2003. *Perempuan Kekerasan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2008. *Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*. Jakarta: Model Adendum.
- Koentjoro. 2004. *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Koentjoro. 2004. *Tutur dari Sarang Pelacur*. Cetakan Kedua Yogyakarta: Tinta CV Qalam.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laporan, International Organization for Migration (IOM), *Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang*. (Jakarta: Model Adendum, 2005), hlm. 5-8.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet 6, Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen*

- Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prastyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Purnomo, Tjohjo. *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*. Jakarta: Grafitipers, 1983.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politeia.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Persada.
- Rubai, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB.
- Reksodiputro, Mardiono. 1993. *Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pelayanan hukum.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafaat, Rachmat. 2012. *Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin. 2011. *Asas Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Meteriil*. Malang: UMM Press.
- Waluyo, Bambang. 1997. *Metode Penelitian. Hukum*. Semarang: PT. Ghalia Indonesia.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- 3. Skripsi**
- Andreas, Teguhta Kaban. 2020. *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Mahmud, Isca, Kurnia Sandi. 2018. *Penerapan Sanksi Pidana Dan Restitusi Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

4. Jurnal

Adna, Safira, Amalya. 2020. *"Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi."* Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9, No. 1.

Hulu, K. I. 2018. *"Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak"*. Jurnal Education and Development, 5(1), 75-75.

Laia, F., & LAOWO, Y. S. (2022). PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79-98.

Munaroh, Siti. 2010. *"Pekerja Seks Komersial (PSK)"* Pendidikan Sosiologi, Vol 4 No. 2.

Tri Wahyu, Widiastuti. 2010. *"Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)." Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 9 .

5. Internet

<https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang>.

<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dunia>.

<https://waordpress.com/sejarah-pelacuran-di-indonesia>.

<https://bantuanuhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>.